



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 66 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 12 Nopember 1953 No. BA.47/1953 jang menetapkan : “Peraturan tentang Pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952 tentang “Hukuman Djabatan” bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta”;  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Pebruari 1954 No. Des 9/12/8;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 12 Nopember 1953 No.BA.47/1953, jang menetapkan : “Peraturan tentang pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952 tentang “Hukuman Djabatan” bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta”.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Pajak.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Maret 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO ).

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
( HAZAIRIN ).